



**PUTUSAN**

Nomor : /Pdt.G/2021/PN Skt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus**, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Penggugat**, Tempat / Tanggal Lahir : Surakarta, 1961 ; NIK : 3372054501610002 ; Umur : 59 Tahun ; Agama : Kristen ; Pendidikan : SLTA ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Alamat : Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah ;

- Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MK., S.H., M.P.A., dan DM.,S.H., adalah Advokat pada kantor Yayasan A. berdomisili di Surakarta, sedemikian itu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2021, yang dibuat dibawah tangan dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 418 tanggal 10 Mei 2021 ; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**L A W A N**

**Tergugat**, Tempat / Tanggal Lahir : 1967 Umur : 53 Tahun ; Pendidikan : Diploma IV; Agama : Kristen ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Alamat Domisili : Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah ; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Surat - Surat yang diajukan Para Pihak di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas. I- A Khusus pada tanggal 30 April 2021 dalam Register Nomor : 96/Pdt.G/2021/PN Skt, telah mengajukan gugatan yang selengkapnnya dengan dalil - dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di GEREJA KRISTEN JAWA WISMA PANEMBAH NGIPANG -WELAR SURAKARTA ,Kota Surakarta pada tanggal 2013 dan perkawinan

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 96/Pdt.G./2021/PN Skt



tersebut telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 2015 dengan akta Perkawinan Nomor..., bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di Surakarta ;
3. Bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera baik lahir maupun batin, penuh pengertian dan saling menghargai antara suami dan istri.
4. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung Rukun dan harmonis serta saling menyayangi, namun pada bulan maret tahun 2014 mulai terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang tidak mau bekerja, dan setiap harinya selalu memicu pertengkaran dengan Penggugat bahkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berfikiran yang negatif terus setiap harinya. serta Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat untuk kepentingan dirinya sendiri.
5. Bahwa pada awalnya Penggugat memberikan modal kepada Tergugat sampai Penggugat meminjam uang dibank agar Tergugat bisa mendirikan usaha untuk membiayai kehidupannya bersama Pergugat, akan tetapi Tergugat tidak memanfaatkan modal yang diberikan oleh Penggugat itu dengan baik.
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah Pisah ranjang sejak 6 Desember tahun 2018 sampai sekarang. Tergugat keluar meninggalkan rumah kediaman bersama.
7. Bahwa karena kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang selalu terjadi cek – cok masalah ekonomi dan Tergugat yang sama sekali tidak mau bekerja dan hanya mengandalkan Penggugat bahkan Tergugat juga sering menyuruh-nyuruh Penggugat, marah-marah tanpa sebab dan selalu menyakiti hati Penggugat dengan kata-kata kasar bahkan Tergugat juga sering membanting perabot rumah tangga yang ada didalam rumahnya, Penggugat sudah berusaha untuk selalu bersabar dan bertahan, namun tetap saja kondisi rumah tangganya tidak bisa dipertahankan lagi dan benar – benar sulit untuk dipersatukan kembali.
8. Bahwa karena permasalahan dan percek – cokeran yang berlarut – larut antara Penggugat dan Tergugat yang semakin sering terjadi, Kerabat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan/merukunkan untuk kembali bersama, namun tetap tidak berhasil.

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak ada komunikasi dengan baik dan sudah tidak ada rasa kecocokan lagi satu sama lain, Maka dari itu Penggugat sudah berpikir secara matang dan jernih tetap mengajukan gugatan perceraian ini di Pengadilan Negeri Surakarta.
10. Bahwa dengan rumah tangga yang sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali serta rasa kenyamanan sudah tidak ada sama sekali, Maka perceraianlah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk menempuh kehidupan kedepan.
11. Bahwa dengan demikian, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Surakarta atas dasar pasal 39 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 yaitu "perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan – alasan : pada huruf (f) antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali".

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk menyerahkan persoalan ini ke Pengadilan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena Cerai. Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenaan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor Tertanggal 2015 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Surakarta guna untuk melakukan pencoretan didalam registrasi Akta Perkawinan Nomor tertanggal 2015 dan menerbitkan Akta Cerai.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 96/Pdt.G./2021/PN Skt

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri didampingi oleh kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah meskipun menurut relas – relas panggilan dari Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta, Tergugat telah di panggil dengan patut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan, satu dan lain sebagaimana ternyata dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipanggil dengan patut dan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta NIK ;, tertanggal 2020, atas nama Penggugat ( diberi tanda bukti P -1 ) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga Alamat Kleco, Kota Surakarta, Provinsi Jawa tengah ( diberi tanda bukti P - 2 ) ;
3. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah No. tertanggal 2013 yang dikeluarkan oleh Majelis GKJ Surakarta atas nama Tergugat dengan Penggugat ( diberi tanda bukti P - 3 ) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 2015, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan di Kota Surakarta oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( diberi tanda bukti P - 4 ) ;

Menimbang, bahwa surat - surat bukti tersebut diatas semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan aslinya diperlihatkan didepan persidangan. yang setelah dicocokkan ternyata fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat seperti tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi – saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan, masing - masing :

1. Saksi **satu**, atas kemauannya sendiri dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat oleh karena Penggugat adalah kakak kandung dari saksi dan Tergugat adalah ipar kandung saksi ;
  - Bahwa, Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah sah di gereja Kristen Jawa di Surakarta pada tanggal 2013 ;
  - Bahwa perkawinan mereka itu setahu saksi telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil di Kota Surakarta pada tanggal 2015 ;
  - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut mereka tidak dikaruniai anak ;
  - Bahwa, setahu saksi pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik - baik saja, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat cekcok dan pertengkaran ;
  - Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri mereka sering ribut dan bertengkar oleh karena rumah saksi dan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bertetangga dan berendang / berdekatan ;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah masalah ekonomi oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan menganggur sehingga sering bertengkar dan emosi ;
  - Bahwa Penggugat sendiri bekerja mencari nafkah dengan berjualan makanan/nasi sehingga menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah;
  - Bahwa, oleh karena sering bertengkar dan cekcok akhirnya pada tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumahnya hingga gugatan ini diajukan ;
  - Bahwa keluarga beranggapan dan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih baik mereka bercerai ;
2. Saksi **dua**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat oleh karena saksi sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat pernah bekerja di rumah Penggugat dan membantu Penggugat dalam berjualan makanan/ nasi ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 96/Pdt.G./2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah namun mereka belum dikaruniai anak dalam perkawinan mereka ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi tidak bekerja lagi pada Penggugat namun Penggugat sewaktu - waktu masih sering meminta saksi untuk membantu Penggugat dalam berjualan ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat bekerja dengan berjualan makanan/nasi dan menjadi tulang punggung dalam mencari nafkah ;
- Bahwa, setahu saksi pada saat saksi bekerja membantu dirumah Penggugat saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar dan Tergugat sering membanting piring serta pernah juga melempar ulekan namun tidak mengarah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah pernah menikah namun suaminya meninggal dunia ;
- Bahwa, oleh karena sering bertengkar dan cekcok akhirnya pada tahun 2018 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke rumahnya hingga sekarang ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal - hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap sebagai telah dimuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa, kemudian pihak Penggugat tersebut menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan akhirnya mohon putusan dalam perkara ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat a quo, pada dasarnya Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin secara sah menurut agama dan kepercayaannya pada tanggal 2013 dan perkawinan mana kemudian telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akta Perkawinan No. tertanggal Maret 2015, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan di Kota

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 96/Pdt.G./2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun oleh karena dalam perkawinan mana oleh dan diantara Penggugat dengan Tergugat selaku suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, sebagaimana diuraikan lebih jelas dalam dalil - dalil gugatannya tersebut Penggugat memohonkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus oleh karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, telah tidak datang menghadap, dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak datang menghadap hakim, maka hakim mengabulkan gugatan ( pasal 76 Rv ). Hakim tidak perlu mengurus kepentingan seorang Tergugat yang tidak memerlukan untuk datang ke sidang Pengadilan. Seorang Tergugat yang tidak datang menghadap didepan persidangan meskipun untuk itu telah dipanggil dengan patut, dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, menurut hukum dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya didepan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa jikalau Tergugat tidak hadir sebagaimana diuraikan diatas, pembuat undang - undang mewajibkan kepada hakim - berlawanan dengan tugasnya bila ada pengakuan dan bila ada penyangkalan tanpa cukup alasan - untuk menjaga, bahwa sifat pasif ini jangan mengakibatkan hal yang jauh dari kebenaran. Oleh karena apabila menurut pendapatnya tuntutan itu melawan hukum atau tidak berdasar, maka wajiblah ia menolaknya ; ( Vide Prof. Mr. A. Pitlo ; Pembuktian dan Daluwarsa ; alih Bahasa M. Isa Arief SH, Penerbit PT. Intermasa - Jakarta ; Cet Pertama 1978 ; hal 20 ) ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan doktrin dalam Hukum Acara Perdata dalam hal Tergugat tidak hadir dan/atau tidak mengirimkan orang untuk hadir didepan persidangan sebagai wakilnya yang sah, maka Jika gugatan tidak berdasar hukum, yaitu apabila peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima ( *niet ontvankelijk verklaard* ) n.o. Jika gugatan itu tidak beralasan yaitu apabila tidak diajukan peristiwa - peristiwa yang membenarkan tuntutan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 96/Pdt.G./2021/PN Skt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan akan ditolak ; ( Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keenam Pernerbit Liberty Yogyakarta, hal 102 ) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat aquo adalah melawan hukum atau tidak berdasar ;

Menimbang, bahwa dari bukti - bukti yang diajukan dalam perkara aquo berupa P - 1, P - 2 dan P - 3 serta P - 4 ternyata adalah fakta dalam perkara ini bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan yang sah dan telah didaftarkan menurut hukum sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana ternyata dalam bukti P - 3 dan P - 4 tersebut berupa Surat Pemberkatan Nikah No. tertanggal 2013 yang dikeluarkan oleh Majelis GKJ Surakarta atas nama Tergugat dengan Penggugat ( bukti P - 3 ) dan Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal Maret 2015, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan di Kota Surakarta oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( bukti P - 4 ) ;

Menimbang, bahwa ternyata pula dari keterangan saksi - saksi yang diajukan didepan persidangan, keduanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus yang kemudian berpuncak pada perginya Tergugat meninggalkan kediaman bersama pada tahun 2018 dan tidak pernah kembali pulang kerumahnya hingga sampai gugatan ini diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi satu, yang merupakan saudara kandung dari Penggugat gugat dengan kemauannya sendiri dibawah sumpah memberi keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan fakta dalam perkara ini, menurut pihak keluarga dari Penggugat disebabkan oleh karena adanya pertengkaran dan cekcok yang terus menerus yang hingga mengakibatkan Tergugat sebagai seorang suami pergi meninggalkan rumah kediaman bersama menjadikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat didamaikan lagi dan lebih baik bagi mereka untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, maka oleh karena gugatan aquo telah menguraikan secara jelas tentang peristiwa - peristiwa sebagai dasar tuntutan yang mendukung dan membenarkan tuntutan tersebut dan pula salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum sebagai alasan untuk memutuskan perkawinan oleh karena perceraian, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, adalah apabila diantara suami isteri

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 96/Pdt.G./2021/PN Skt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga, alasan mana adalah juga yang menjadi alasan Penggugat dalam memohonkan perceraian dalam perkara aquo, dari dan oleh karenanya gugatan Penggugat aquo bukanlah suatu gugatan yang tidak bersandarkan hukum dan bukanlah pula suatu gugatan yang tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas, Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dari dan oleh karenanya tidak berkehendak pula membela kepentingannya dalam perkara ini, dan pula, ternyata bahwa posita dalil – dalil gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasar hukum , maka gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat diputus dengan acara tidak hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari segala sesuatu yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan aquo adalah merupakan gugatan yang bersandarkan kepada hukum serta beralasan dari dan oleh karenanya dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mengabulkan petitum gugatan yang memohonkan agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal Maret 2015, atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan di Kota Surakarta oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil putus karena perceraian.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang memohonkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah dinyatakan putus karena perceraian, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon agar pemohon dengan segera dalam jangka waktu 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan ini mempunyai kekuaran hukum yang tetap untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk mencatatkan perceraian itu dalam register yang khusus disediakan untuk maksud seperti itu sebagaimana ditetapkan dalam undang - undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan dan sudah sepantasnya dihukum untuk membayar seluruh ongkos - ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui ( HIR ) dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan serta hukum yang berlaku ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 96/Pdt.G./2021/PN Skt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap disidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan **perkawinan** antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No., atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan di Kota Surakarta pada tanggal Maret 2015 oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, **putus karena perceraian.**
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk dalam jangka waktu 60 ( enam puluh hari ) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk melaporkan perceraian ini kepada pejabat yang berwenang untuk itu, guna dicatatkan dalam register yang disediakan untuk maksud seperti itu menurut ketentuan perundang - undangan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga untuk hari ini adalah sebesar Rp460,000,00,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, oleh kami : **SUNGGUL SIMANJUNTAK, S.H, C.N. M.Hum**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **HERI SOEMANTO S.H.**, dan **HASANUR RACHMANSYAH ARIF, S.H., M.Hum**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari ini, Rabu tanggal 23 Juni 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUVENAL ALBINO CORBAFO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya , dengan tidak hadirnya Tergugat ;

**HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA**

**1. – HERI SOEMANTO, S.H. - - SUNGGUL. S, S.H, C.N, M.Hum -**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 96/Pdt.G./2021/PN Skt



2. - HASANUR RACHMANSYAH ARIF, S.H.,M.Hum. -

**PANITERA PENGGANTI**

- JUVENAL ALBINO CORBAFO, S.H. -

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. Proses .....	: Rp100.000,00
3. Panggilan .....	: Rp310.000,00
4. Materai .....	: Rp 10.000,00
5. Redaksi .....	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp460.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)